

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi teoritis dalam ilmu hukum untuk mengukuhkan Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto), bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.¹⁸

2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Stakeholder* diharapkan dapat memberikan masukan kepada

Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang dan Dinas Teknis terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mengatasi permasalahan percepatan perizinan, sehingga efektivitas pelayanan publik semakin baik dan tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat.

b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi kepastakaan pendidikan, secara khusus

bermanfaat bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, Cet. 13, 2014, hlm. 8.

